



UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

STANDAR MUTU

2022 - 2027



Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

**Unit Penjaminan Mutu
FEB Unsultra**



UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
TERAKREDITASI BAN-PT No.8946/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2021

Jl.Kapt. Piere Tendean No.109 A. Baruga, Kota Kendari

Http/website : www.un-sultra.ac.id | email : unsultra@gmail.com

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

Nomor : 301 C/FEB/09/A/XII/2022

TENTANG

STANDAR MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA
TAHUN AKADEMIK 2022-2027

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sulawesi Tenggara.
 - bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sulawesi Tenggara, dipandang perlu menyusun dokumen standar mutu SPMI FEB Unsultra.
 - bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Dokumen Kebijakan Standar Mutu SPMI-FEB Unsultra untuk Tahun Akademik 2022-2027
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sulawesi Tenggara disusun sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan Standar SPMI baik bidang akademik dan non akademik.
- Kedua :** Standar Mutu SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sulawesi Tenggara Tahun 2022-2027 menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan manual dan standar SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sulawesi Tenggara



UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
TERAKREDITASI BAN-PT No.8946/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2021

Jl.Kapt. Piere Tendean No.109 A. Baruga, Kota Kendari

Http//website : www.un-sultra.ac.id | email : unsultra@gmail.com

- Ketiga : Standar Mutu SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sulawesi Tenggara Tahun 2022-2027 menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan manual dan standar SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sulawesi Tenggara
- Keempat : Dalam penetapan pelaksanaan pengendalian dan peningkatan Standar SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tahun 2022-2027, Kepala Unit Penjaminan Mutu (UJM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan pimpinan program studi dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu yang tertuang dalam SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sulawesi Tenggara.
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Standar SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 3 (tiga) tahun diberlakukan.

Di tetapkan : di Kendari

Pada Tanggal : 14 Desember 2022

Dekan

Dr. H. Muhammad Zabir Zainuddin, M.Si
NIDN. 0902076201

Tembusan Yth:

1. Rektor Universitas Sulawesi Tenggara,
2. Badan Penjaminan Mutu Universitas Sulawesi Tenggara,
3. Arsip.

DAFTAR ISI

Contents

A-1. Standar Kompetensi Lulusan.....	3
A-2. Standar Isi Pembelajaran	5
A-3. Standar Proses Pembelajaran.	5
A-4. Standar Penilaian Pembelajaran	6
A-5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	6
A-7. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	7
A-8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	8
B-1. Standar Hasil Penelitian	9
B-2. Standar Isi Penelitian	9
B-3. Standar Proses Penelitian.....	9
B-4. Standar Penilaian Penelitian.....	10
B-5. Standar Peneliti.....	10
B-6. Standar Sarana Prasarana Penelitian.....	10
B-7. Standar Pengelolaan Penelitian.....	10
C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	11
C-1. Standar Hasil PkM.....	11
C-2. Standar Isi PkM	11
C-3. Standar Proses PkM	12
C-4. Standar Penilaian PkM	12
C-5. Standar Pelaksana PkM.....	12
C-6. Standar Sarana Prasarana PkM	12
C-7. Standar Pengelolaan PkM.....	12
C-8. Standar Pembiayaan PkM.....	13
D. STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI.....	14
D-1. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	14
D-2. Standar Pembinaan Mahasiswa.....	14
D-3. Standar Organisasi Kemahasiswaan.....	14

D-4. Standar Layanan Kemahasiswaan.....	15
D-5. Standar Pengembangan Organisasi Alumni.....	15
D-6. Standar Pemberdayaan Alumni	15
E. STANDAR KERJASAMA.....	16
E-1. Indikator Pencapaian Standar Kerjasama Pendidikan dan Penelitian.....	16
E-2. Indikator Pencapaian Standar Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat	16
F. Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia	17

A. STANDAR MUTU PENDIDIKAN

A-1. Standar Kompetensi Lulusan

1. Program studi harus memiliki rumusan profil lulusan program studi.
2. Program studi harus memiliki rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sesuai dengan capaian pembelajaran yang mengacu pada SN-Dikti dan KKNI.
3. Program studi harus memiliki rumusan peta kompetensi yang menggambarkan keterkaitan antara kompetensi, mata kuliah, dan profil lulusan.

A-1.1. Standar Kompetensi Lulusan Program Sarjana (S1) Manajemen

Lulusan program studi S1 Manajemen, mampu:

1. Mampu menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dalam pengambilan keputusan dan tindakan manajerial
2. Taat terhadap peraturan dan hukum yang berlaku
3. Menggunakan pengetahuan dan keterampilan secara logis, sistematis, kritis, komunikatif, dan kreatif untuk bekerja sebagai pendidik di Sekolah Menengah maupun lembaga pendidikan dan latihan bidang Manajemen.
4. Menggunakan pengetahuan dan keterampilan secara logis, sistematis, kritis, dan kreatif untuk mengkaji permasalahan pembelajaran bidang Manajemen dalam bentuk karya tulis ilmiah tugas akhir sesuai ketentuan pedoman.
5. Menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran dan penilaian, media pembelajaran, Jobsheet dan Labsheet untuk jenjang SMA maupun lembaga pendidikan dan latihan bidang Manajemen berdasarkan teori dan kaidah-kaidah ilmiah
6. Menyusun dan mempublikasikan artikel ilmiah yang memenuhi syarat tata tulis ilmiah
7. Menunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan dan hasil kerjanya
8. Mampu bekerja secara mandiri dan bekerjasama dengan baik dengan koleganya

A-1.2. Standar Kompetensi Lulusan Program Sarjana (S1) Kewirausahaan

Lulusan program studi S1 Kewirausahaan:

1. Memiliki sikap religius, moral, etika & kepribadian yang baik dalam kehidupan akademik
2. Taat pada peraturan dan hukum yang berlaku.
3. Mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan secara logis, sistematis, kritis, dan kreatif untuk bekerja pada pekerjaan bidang kewirausahaan.
4. Mampu mengkaji pengetahuan dan atau teknologi di bidang keteknikan secara logis, sistematis, kritis, komunikatif, dan kreatif untuk memverifikasi atau menerapkan teori menggunakan metoda ilmiah dalam bentuk karya tulis ilmiah tugas akhir sesuai ketentuan
5. Mampu mengkaji pengetahuan dan atau teknologi di bidang kewirausahaan secara logis, sistematis, kritis, dan kreatif untuk memecahkan masalah dengan suatu pendekatan.
6. Mampu menyusun dan mempublikasikan artikel ilmiah yang memenuhi syarat tata tulis ilmiah.
7. Mampu menunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan dan hasil kerjanya.
8. Mampu bekerja secara mandiri dan bekerjasama dengan baik dengan koleganya.

A-1.3. Standar Kompetensi Lulusan Program Sarjana (S1) Bisnis Digital

Lulusan program studi Bisnis Digital :

1. Memiliki sikap religius, moral, etika & kepribadian yang baik dalam kehidupan akademik.
2. Taat pada peraturan dan hukum yang berlaku.
3. Mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan secara logis, sistematis, kritis, dan kreatif untuk bekerja pada pekerjaan bidang bisnis digital.
4. Melakukan pekerjaan digital bisnis secara strategis dan akuntabel
5. Melakukan perencanaan, perancangan, dan implementasi bidang digital dengan memanfaatkan sumberdaya dan melakukan evaluasi secara komprehensif dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi.
6. Memecahkan permasalahan digitalisasi melalui pendekatan monodisiplin dan multidisiplin dengan manajemen kerja dan komunikasi secara profesional.

A-2. Standar Isi Pembelajaran

1. Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kebutuhan stakeholders yang komprehensif, mempertimbangkan perubahan di masa depan.
2. Kurikulum harus memuat profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS).
3. Rumusan kurikulum harus disosialisasikan kepada dosen, mahasiswa, dan bagian-bagian terkait di lingkungan Unsultra.
4. Program Studi memiliki RPS pada semua mata kuliah yang diajarkan pada semester yang berlangsung.
5. Kurikulum harus ditinjau ulang minimal 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
6. Program studi harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi CPL setiap satu tahun akademik.
7. Program studi harus menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi CPL setiap satu tahun akademik.

A-3. Standar Proses Pembelajaran.

1. Tersedianya pedoman pembelajaran fakultas yang berisi karakteristik pembelajaran, penyusunan RPS, penyusunan jobsheet/labsheet , pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pelaksanaan pembelajaran.
2. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap matakuliah pada semester berjalan.
3. Jumlah mata kuliah teori yang dilengkapi dengan bahan ajar minimal 75% pada akhir tiap semester.
4. Jumlah mata kuliah praktik yang dilengkapi dengan jobsheet/labsheet minimal 75% pada akhir tiap semester.
5. Setiap dosen menggunakan SPADA Unsultra minimal 1 matakuliah
6. Dosen melaksanakan perkuliahan sejumlah 16 kali pertemuan per semester, tidak termasuk ujian akhir semester.
7. Batas waktu penyelesaian tugas akhir < 12 bulan.

8. Program studi menyelenggarakan kegiatan kuliah umum dengan nara sumber dari luar Unsultra minimal 1 tahun sekali.

A-4. Standar Penilaian Pembelajaran

A-4-1. Standar Penilaian Pencapaian Kompetensi Mahasiswa

1. Penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa dilakukan pada setiap mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah.
2. Nilai akhir mata kuliah teori atau praktik merupakan gabungan dari nilai tugas, nilai ujian tengah semester, nilai ujian akhir, dan nilai komponen lain.
3. Setiap mata kuliah memiliki dokumen penilaian diakhir semester.
4. Setiap mata kuliah memiliki dokumen rubrik penilaian, soal, dan sampel hasil pekerjaan ujian akhir mahasiswa.
5. Dua minggu setelah UAS, minimal 50% nilai mata kuliah sudah terinput dalam siakad.

A-4-2. Standar Kelulusan

1. Standar kompetensi lulusan mengacu pada peraturan akademik yang berlaku.
2. Setiap lulusan yang telah lolos uji kompetensi diberikan Surat keterangan pendamping ijazah.
3. Setiap lulusan berhak menerima Surat keterangan kompetensi lulusan.

A-5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

A-5-1. Standar Dosen:

1. Calon Dosen harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2.
2. Kualifikasi pendidikan calon dosen harus sesuai dengan keilmuan program studi.
3. Dosen harus mempunyai kompetensi pendidik yang mencakup kompetensi pedagogik, profesional, dan sosial.
4. Dosen harus mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata kuliah.
5. Dosen harus melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang valid dan reliabel.
6. Dosen harus mengembangkan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian.

7. Dosen Penasehat Akademik menyediakan waktu bimbingan empat kali dalam satu semester bagi mahasiswa yang memerlukan.
8. Dosen harus melakukan penelitian minimal satu kali dalam satu tahun.
9. Dosen harus melakukan publikasi minimal satu kali dalam satu tahun
10. Dosen harus melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali dalam satu tahun
11. Dosen tetap bersertifikat pendidik $\geq 85\%$
12. Minimal 10% dosen memiliki sertifikat kompetensi keahlian.
13. Minimal 50% dosen tetap bergelar doktor.
14. Dosen tetap berjabatan fungsional guru besar di atas 10%
15. Prosentase dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal lektor kepala $\geq 35\%$.
16. Dosen melaporkan kinerja tahunan dalam Sister Unsultra

A-5-2. Standar Tenaga Kependidikan:

1. Kualifikasi tenaga kependidikan minimal diploma tiga.
2. Tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi dalam bidang yang sesuai dengan tugasnya.
3. Fakultas memiliki pustakawan minimal 1 orang.
4. Lebih dari 10% tenaga laboran memiliki sertifikat keahlian.
5. Tenaga kependidikan melaporkan kinerja tahunan

A-6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran meliputi: ruang kuliah, ruang dosen, lab/bengkel/studio, ruang administrasi, perpustakaan.
2. Tersedianya prasarana penunjang untuk mengembangkan suasana akademik.
3. Tersedianya sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran dan administrasi pembelajaran
4. *Website* fakultas dan prodi harus selalu *diupdate*.

A-7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Setiap program studi harus memiliki kurikulum sebagai landasan proses pembelajaran.
2. Setiap mata kuliah harus memiliki RPS pada semester yang berlangsung.

3. Program studi pada tiap semester ganjil/genap menawarkan mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
4. Program studi harus melaksanakan proses pembelajaran sesuai kurikulum dan mengacu standar mutu fakultas.
5. Program studi harus mengevaluasi proses pembelajaran pada awal dan akhir semester
6. Fakultas melakukan monitoring nilai akhir mata kuliah maksimal dua minggu setelah ujian akhir semester berakhir.
7. Setiap mata kuliah harus memiliki bukti dokumen pembelajaran meliputi: RPS, bahan ajar, soal/tugas, bukti penilaian, dan skoring penilaian.
8. Dosen wajib melaksanakan perkuliahan sebanyak 14 -16 kali.
9. Program studi memfasilitasi kegiatan mahasiswa dalam bidang akademik maupun non akademik.
10. Fakultas menyebarkan instrumen kepuasan layanan akademik kepada mahasiswa secara online.
11. Prodi menyusun laporan emonev pembelajaran tiap semester
12. Prodi menyusun laporan pelaksanaan pembelajaran semester

A-8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Tersedianya pedoman penggunaan dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
2. Tersedianya pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan Unsultra.
3. Tersedianya Satuan Pengawas Internal (SPI), untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
4. Tersedianya Rencana Kegiatan dan Penganggaran Terpadu (RKPT).
5. Tersedianya sistem layanan administrasi keuangan terpadu.
6. Tersedianya sistem pelaporan keuangan berbasis web.
7. Terlaksana monitoring pelaksanaan anggaran setiap akhir bulanan, akhir tri wulan, dan akhir tahun.

B. STANDAR MUTU PENELITIAN

B-1. Standar Hasil Penelitian

1. Dosen harus melaksanakan kegiatan penelitian minimal satu kegiatan dalam satu tahun
2. Tim Penelitian harus dapat mempertanggungjawabkan hasil penelitian baik secara akademis, moral, maupun etika.
3. Tim Penelitian harus menghasilkan luaran yang berupa:
 - a. Hasil penelitian berupa Laporan Hasil Penelitian
 - b. Artikel jurnal hasil penelitian
4. Laporan Hasil Penelitian harus sudah dipresentasikan didalam Seminar Hasil Penelitian, yang dibuktikan dengan Berita Acara dan Presensi seminar penelitian

B-2. Standar Isi Penelitian

1. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh kelompok dosen wajib mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Universitas (dalam hal ini LPPM) dan Fakultas.
2. Setiap proposal penelitian harus memiliki roadmap penelitian yang relevan dengan bidang keahlian anggota penelitian

B-3. Standar Proses Penelitian

1. Setiap penelitian harus melalui proses seleksi proposal penelitian melalui situs resmi penelitian Unsultra.
2. Proses seleksi proposal penelitian harus melibatkan setidaknya dua orang reviewer
3. Hasil penilaian proposal disampaikan kepada Tim Penelitian
4. Setiap tim penelitian yang proposal penelitiannya diterima harus mengikuti atau melaksanakan seminar instrumen
5. Setiap tim penelitian harus mengikuti atau melaksanakan seminar hasil penelitian
6. Hasil penelitian harus diunggah pada laman penelitian Unsultra

B-4. Standar Penilaian Penelitian

1. LPPM Unsultra menyusun term of references (TOR) yang berisi aspek dan indikator penilaian proposal penelitian
2. LPPM Unsultra membentuk atau menunjuk tim reviewer proposal penilaiandosen
3. Reviewer memberikan penilaian dan masukannya pada proposal penelitian yang diajukan oleh tim penelitian dosen

B-5. Standar Peneliti

1. Tim pelaksana penelitian terdiri dari dosen dan mahasiswa
2. Ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku
3. Setiap tim peneliti harus menyusun laporan kemajuan kegiatan penelitian
4. Setiap tim peneliti harus menyusun laporan penggunaan dana penelitian

B-6. Standar Sarana Prasarana Penelitian

- 1 Fakultas/Jurusan menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir seperti laboratorium, bengkel, studio, dan yang lainnya untuk menunjang kegiatan Penelitian
- 2 Fakultas/Jurusan memiliki sistem informasi untuk layanan Penelitian

B-7. Standar Pengelolaan Penelitian

1. Universitas menyediakan sistem penelitian online yang terintegrasi dengan sistem informasi Unsultra yang mudah diakses dan aman.
2. Sistem penelitian harus mampu memfasilitas semua kegiatan yang berkaitan dengan penelitian

B-8. Standar Pembiayaan Penelitian

1. Universitas harus menyediakan dana penelitian setiap dosen minimal sebesar Rp 6.000.000,- per dosen/tahun, kecuali bagi yang sedang tugas belajar

C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

C-1. Standar Hasil PkM

1. Dosen harus melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) minimal satu kegiatan dalam satu tahun.
2. Tim PkM harus mempertanggungjawabkan hasil kegiatan PkM baik secara akademis, moral dan etika.
3. Tim PkM harus menghasilkan luaran PkM yang dapat berupa:
 - a. Produk yang berupa Barang atau
 - b. Jasa atau
 - c. Pengembangan metode atau sistem.
4. Hasil kegiatan PkM dipublikasikan dalam bentuk:
 - a. Artikel ilmiah pada Jurnal ber ISSN atau Prosiding dari seminar Nasional/Internasional, atau
 - b. Publikasi pada media massa cetak/elektronik, atau
 - c. Video kegiatan PkM berdurasi maksimal lima menit yang diunggah di Youtube.

C-2. Standar Isi PkM

- 1 Kegiatan PkM yang dilakukan oleh Kelompok Dosen wajib mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) PkM Universitas (dalam hal ini LPPM) dan Fakultas.
2. Ruang lingkup kegiatan PkM Dosen meliputi:
 - a. Pengayaan pembelajaran dan sumber belajar untuk khalayak sasaran.
 - b. Pengenalan dan aplikasi teknologi
 - c. Pengenalan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
 - d. Pendidikan karakter dan kewirausahaan
 - e. Pelatihan keterampilan kerja (Vokasional)

C-3. Standar Proses PkM

- 1 Tim PkM dosen disusun berbasis program studi.
- 2 Seleksi proposal PkM dosen dilakukan minimal oleh dua reviewer
- 3 Hasil seleksi proposal yang diterima disampaikan kepada Tim PkM dosen
4. Proposal yang diterima harus dipresentasikan dalam Seminar rancangan pelaksanaan PkM.
5. Tim PkM melaksanakan kegiatan sesuai dengan rancangan kegiatan PkM
6. Tim PkM menyusun laporan kemajuan kegiatan PkM
7. Hasil kegiatan PkM dosen dipresentasikan dalam seminar hasil PkM

C-4. Standar Penilaian PkM

- 1 LPPM membentuk tim reviewer penilaian proposal PkM dosen
- 2 LPPM memberikan penilaian hasil PkM dosen

C-5. Standar Pelaksana PkM

1. Tim pelaksana PkM terdiri dari dosen dan mahasiswa.
2. Ketua dan anggota pelaksana kegiatan PkM memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Jumlah anggota pelaksana PkM sesuai ketentuan yang berlaku.

C-6. Standar Sarana Prasarana PkM

- 1 Fakultas/Jurusan menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir seperti laboratorium, bengkel, studio, dan yang lainnya untuk menunjang kegiatan PkM
- 2 Fakultas/Jurusan memiliki sistem informasi untuk layanan PkM

C-7. Standar Pengelolaan PkM

- 1 Fakultas menyusun Buku Panduan PkM di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan mengacu pada Panduan Pelaksanaan PkM Universitas (LPPM)
- 2 Fakultas mensosialisaikan Buku Panduan PkM ke semua dosen.
- 3 Fakultas menerbitkan agenda kegiatan PkM
- 4 Fakultas memberikan penawaran kegiatan PkM kepada dosen dilengkapi jadwal kegiatan yang rinci dan realistis, meliputi jadwal pengajuan proposal, penilaian

proposal, pengumuman penerimaan, seminar awal, pelaksanaan kegiatan, monitoring, seminar akhir, dan batas akhir pengumpulan laporan.

C-8. Standar Pembiayaan PkM

1. Universitas menetapkan dana PkM per dosen per tahun Rp 5.000.000,- .
2. Fakultas memonitor serapan dana PkM dosen sebelum waktu PkM selesai
3. Fakultas mengevaluasi serapan dana PkM setiap akhir tahun

D. STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

D-1. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Rasio jumlah pendaftar terhadap kuota di setiap Program Studi lebih besar atau sama dengan 5 orang mahasiswa (rasio ≥ 5).
2. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi di setiap Program Studi lebih besar atau sama dengan 90% (persentase daftar ulang PDU $\geq 90\%$).
3. Peningkatan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan peningkatan presentase pendaftar $> 15\%$.

D-2. Standar Pembinaan Mahasiswa

1. Terdapat Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) dalam bidang penalaran, seni, olahraga, kesejahteraan, dan minat khusus
2. Terdapat pembinaan karakter dan pengembangan soft skills mahasiswa secara berkesinambungan setiap tahun.
3. Terdapat pembina, pembimbing, dan pendamping kegiatan kemahasiswaan setiap tahun
4. Fakultas melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi mahasiswa, pelaksanaan kegiatan, dan capaian prestasi secara periodik dan komprehensif setiap tahun.

D-3. Standar Organisasi Kemahasiswaan

1. Fakultas memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung operasional organisasi kemahasiswaan setiap tahun dengan mematuhi pedoman organisasi kemahasiswaan yang telah ditetapkan.
2. Fakultas memfasilitasi organisasi kemahasiswaan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap tahun sesuai dengan prosedur operasional baku yang ditetapkan.

D-4. Standar Layanan Kemahasiswaan

1. Fakultas memiliki pedoman layanan pengembangan nalar, minat, dan bakat, layanan beasiswa, bimbingan karir, bimbingan kewirausahaan, dan pengembangan soft skills.
2. Fakultas memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan layanan pengembangan nalar, minat, dan bakat, layanan beasiswa, bimbingan karir, bimbingan kewirausahaan, pengembangan soft skills, dan kesehatan.

D-5. Standar Pengembangan Organisasi Alumni

1. Fakultas memiliki pedoman pengembangan organisasi alumni.
2. Fakultas memfasilitasi organisasi alumni untuk meningkatkan perannya dalam masyarakat secara periodik.
3. Fakultas bersama dengan Universitas dan pengurus IKA FEB Unsultra melakukan pembinaan alumni untuk bersinergi dengan almamater setiap tahun.

D-6. Standar Pemberdayaan Alumni

1. Fakultas mempunyai program pemberdayaan alumni.
2. Fakultas dapat memberdayakan alumni dalam pengembangan program studi, untuk memberikan kontribusi dalam bentuk sumbang saran pemikiran, kegiatan, finansial, dan jejaring sosial.
3. Fakultas menyelenggarakan kegiatan temu alumni secara periodik.
4. Fakultas menyelenggarakan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut untuk pengembangan alumni secara periodik (*tracer study*).

E. STANDAR KERJASAMA

E-1. Indikator Pencapaian Standar Kerjasama Pendidikan dan Penelitian

1. Fakultas memiliki Panduan Operasional Baku (POB) Kerjasama.
2. Fakultas memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kerjasama pendidikan dan penelitian.
3. Fakultas memiliki dokumen kerjasama pendidikan dan penelitian berupa *Memorandum of Agreement* (MoA) dan atau *Implementing of Agreement* (IA) dengan lembaga/instansi pemerintah, universitas luar negeri, lembaga profesi, industri berskala nasional dan internasional yang relevan.
4. Setiap program kerjasama penelitian dengan lembaga/instansi dan industri dapat saling memanfaatkan sumber daya yang ada di kedua belah pihak.
5. Setiap program kerjasama penelitian dengan lembaga/instansi dan industri menghasilkan luaran yang menguntungkan kedua belah pihak.
6. Tersedia hasil pengukuran tingkat kepuasan mitra kerja sama yang diukur dengan instrumen yang sah.

E-2. Indikator Pencapaian Standar Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Fakultas memiliki Panduan Operasional Baku (POB) Kerjasama.
2. Fakultas memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kerjasama pengabdian kepada masyarakat.
3. Fakultas memiliki dokumen kerjasama pengabdian kepada masyarakat berupa *Memorandum of Agreement* (MoA) dan atau *Implementing of Agreement* (IA) dengan lembaga/instansi pemerintah, lembaga profesi, komunitas/kelompok masyarakat, industri lokal, nasional dan internasional yang relevan untuk program pemberdayaan masyarakat.
4. Tersedia hasil pengukuran tingkat kepuasan mitra kerja sama yang diukur dengan instrumen yang sah.

F. Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia

1. Fakultas memiliki dokumen perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Dokumen perencanaan pengembangan meliputi jumlah SDM, kompetensi, jenjang pendidikan, jabatan fungsional, jabatan struktural, dan pengalaman organisasi.
3. Fakultas merencanakan dan mengevaluasi jumlah rasio ideal antara jumlah tenaga kependidikan dan dosen terhadap mahasiswa.
4. Fakultas memiliki dokumen kinerja layanan akademik tenaga kependidikan.
5. Fakultas memiliki dokumen tingkat kepuasan terhadap pengelolaan SDM.